

PERLINDUNGAN KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HADHANAH PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Muhammad Iqbal Firdaus¹, Muhammad²

^{1,2} Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari

¹muhiqbalfir04@gmail.com, ²muhammad@unhasy.ac.id,

ABSTRACT

This study examines the protection of the best interests of children in the resolution of hadhanah (child custody) disputes following divorce at the Nganjuk Religious Court. Child custody disputes often arise after divorce and may affect children's welfare, psychological development, and fulfillment of their rights. Therefore, mediation plays an important role in facilitating agreements that prioritize the best interests of the child. This research aims to analyze the efforts undertaken to protect children's best interests in the settlement of hadhanah disputes and to examine the role of mediation in supporting such protection. The study employed an empirical juridical approach with a qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving judges and mediators at the Nganjuk Religious Court. The collected data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The findings reveal that the protection of children's best interests is implemented through mediation by encouraging effective communication, maintaining mediator neutrality, identifying the needs of the child, and directing the parties toward agreements that prioritize the child's welfare. The effectiveness of mediation is influenced by the good faith, cooperation, and willingness of both parties to reach a peaceful settlement. Although mediation does not always result in an agreement, it serves as an important mechanism for minimizing conflict and promoting decisions that support the child's well-being after divorce. The study concludes that mediation contributes significantly to the protection of children's best interests in hadhanah dispute resolution.

Keywords: Best Interests of the Child, Hadhanah, Mediation

ABSTRAK

Sengketa hadhanah (hak asuh anak) pasca perceraian merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul dalam lingkungan keluarga dan berpotensi memengaruhi kesejahteraan serta perkembangan anak. Dalam penyelesaiannya, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak setelah perceraian orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan kepentingan terbaik anak dalam penyelesaian sengketa hadhanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk serta mengkaji peran mediasi dalam mendukung perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan hakim mediator dan pihak terkait di Pengadilan Agama Nganjuk. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan kepentingan terbaik anak

diwujudkan melalui proses mediasi dengan mengedepankan komunikasi yang efektif, sikap netral mediator, penggalian kebutuhan anak, serta upaya mengarahkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang berorientasi pada kesejahteraan anak. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh itikad baik, keterbukaan, dan kerja sama para pihak dalam mencari solusi bersama. Meskipun tidak seluruh mediasi menghasilkan kesepakatan, proses mediasi tetap berperan penting dalam mengurangi konflik dan mendorong terciptanya keputusan yang lebih memperhatikan kepentingan terbaik anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Kepentingan Terbaik Anak, Hadhanah, Mediasi.

A. Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap anak. Salah satu persoalan yang sering muncul pasca perceraian adalah sengketa hadhanah atau hak asuh anak. Sengketa hadhanah terjadi ketika kedua orang tua memiliki perbedaan kepentingan mengenai pihak yang berhak mengasuh dan memelihara anak setelah putusnya perkawinan. Dalam kondisi demikian, anak menjadi pihak yang paling rentan terdampak karena konflik yang berkepanjangan dapat memengaruhi kesejahteraan, perkembangan psikologis, serta pemenuhan hak-haknya.(Ahmad Rofiq, 2015)

Dalam perspektif hukum Islam, hadhanah merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak hingga

mampu mandiri. Pengaturan mengenai hak asuh anak setelah perceraian di Indonesia telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz pada prinsipnya berada dalam pengasuhan ibu, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.(Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) menjadi landasan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam penyelesaian sengketa hadhanah. Prinsip ini menghendaki agar seluruh tindakan dan keputusan yang diambil senantiasa berorientasi pada perlindungan, kesejahteraan, serta masa depan anak.(M. Nasir Djamil, 2013)

Dalam praktik peradilan agama, penyelesaian sengketa hadhanah

tidak hanya dilakukan melalui proses adjudikasi, tetapi juga melalui mediasi. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang wajib ditempuh para pihak sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (*Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016.*) Melalui mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk mencapai kesepakatan secara damai dengan bantuan mediator yang bersifat netral. Keberhasilan mediasi diharapkan mampu meminimalisasi konflik antara orang tua sekaligus menghasilkan kesepakatan yang lebih mengutamakan kepentingan anak.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Nganjuk, mediator berupaya mengarahkan para pihak agar tidak menjadikan anak sebagai objek perebutan pasca perceraian. Mediator mendorong terciptanya komunikasi yang konstruktif, memberikan pemahaman mengenai dampak konflik terhadap kondisi psikologis anak, serta mengarahkan para pihak untuk mencari solusi yang berorientasi pada kesejahteraan anak. Namun demikian, keberhasilan

mediasi masih dipengaruhi oleh tingkat keterbukaan, itikad baik, dan kesediaan para pihak untuk berdamai. Pada banyak kasus, para pihak datang ke pengadilan dengan konflik yang telah berlangsung lama sehingga proses mediasi sering kali menghadapi berbagai hambatan.

Penelitian terdahulu umumnya membahas mediasi dari aspek efektivitas penyelesaian sengketa, strategi mediator, maupun faktor keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian dan hadhanah. (Dian Maris Rahmaha, 2019) Namun, penelitian tersebut masih cenderung menempatkan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa semata. Kajian yang secara khusus menyoroti bagaimana mediasi berperan dalam mewujudkan perlindungan kepentingan terbaik anak pada sengketa hadhanah masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum optimalnya pembahasan mengenai hubungan antara proses mediasi dan perlindungan kepentingan terbaik anak dalam penyelesaian sengketa hadhanah pasca perceraian.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus analisis yang tidak

hanya mengkaji mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana perlindungan kepentingan terbaik anak dalam perkara hadhanah pasca perceraian. Penelitian ini menempatkan anak sebagai subjek utama yang harus dilindungi hak dan kesejahteraannya selama proses penyelesaian sengketa berlangsung.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada upaya perlindungan kepentingan terbaik anak dalam penyelesaian sengketa hadhanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk serta peran mediasi dalam mendukung perlindungan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan kepentingan terbaik anak yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa hadhanah dan mengkaji kontribusi mediasi dalam mewujudkan perlindungan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan perlindungan anak, serta secara praktis menjadi bahan pertimbangan bagi mediator dan lembaga peradilan dalam mengoptimalkan penyelesaian

sengketa hadhanah yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik melalui pengamatan terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan, khususnya terkait perlindungan kepentingan terbaik anak dalam penyelesaian sengketa hadhanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Nganjuk sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara hadhanah dan pelaksanaan mediasi dalam lingkungan peradilan agama.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan hakim mediator dan pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses penyelesaian sengketa hadhanah di Pengadilan Agama Nganjuk. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan mediasi, hadhanah, dan perlindungan anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan mediasi dan upaya perlindungan kepentingan terbaik anak dalam penyelesaian sengketa hadhanah. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi dan praktik mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama Nganjuk, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari berbagai dokumen dan arsip yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah diperoleh diseleksi dan dikelompokkan sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan secara sistematis untuk memudahkan proses interpretasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif guna

memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perlindungan kepentingan terbaik anak dalam penyelesaian sengketa hadhanah pasca perceraian melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk.

C. Hasil Penelitian

Perlindungan Kepentingan Terbaik Anak dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan kepentingan terbaik anak menjadi salah satu aspek utama yang diperhatikan dalam penyelesaian sengketa hadhanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan mediasi yang bertujuan mendorong para pihak mencapai kesepakatan damai dengan tetap mengutamakan kesejahteraan dan masa depan anak.

Mediasi dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagai bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Melalui mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk

menyampaikan kepentingan masing-masing dan mencari solusi yang dapat diterima bersama tanpa harus melanjutkan konflik ke tahap pembuktian.

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber I, diperoleh keterangan: *“Sebelum ke persidangan atau sebelum persidangan menginjak ke pokok perkara, para pihak diwajibkan untuk mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediator sangat berperan untuk permasalahan yang terjadi karena mediator mencari jalan keluar atau solusi sebelum persidangan dilanjutkan.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mediasi diposisikan sebagai instrumen awal untuk mengurangi konflik dan membuka peluang tercapainya kesepakatan yang lebih mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan pribadi orang tua.

Penelitian juga menemukan bahwa mediator secara konsisten mengingatkan para pihak mengenai dampak negatif konflik berkepanjangan terhadap kondisi psikologis anak. Anak dipandang sebagai pihak yang paling rentan menerima dampak perceraian

sehingga kepentingannya harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Sebagaimana disampaikan oleh Narasumber I: *“Kita tetap berusaha mengarahkan jangan sampai anak diperebutkan. Dengan berbagai saran kita jelaskan bahwa kasihan psikologis anak apabila terus menjadi objek konflik orang tuanya.”*

Peran Mediator dalam Mewujudkan Perlindungan Kepentingan Terbaik Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa hadhanah. Peran tersebut tidak hanya sebatas memfasilitasi dialog antara para pihak, tetapi juga memastikan bahwa setiap alternatif penyelesaian yang dibahas tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak. Menurut Narasumber III: *“Mediator berperan penting dalam membantu menyelesaikan sengketa hadhanah pasca perceraian dengan cara memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak agar dapat mencapai kesepakatan damai. Mediator juga harus bersikap netral serta mendorong ayah dan ibu untuk mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dalam*

menentukan pengasuhan.” Dalam praktik mediasi, mediator berupaya menciptakan suasana yang kondusif agar kedua belah pihak dapat menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Sikap netral mediator menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan posisi para pihak. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Narasumber II: *“Biasanya hakim mediator berusaha tetap netral dengan memberi kesempatan yang sama kepada kedua pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Mediator juga menjaga suasana agar tetap tenang ketika emosi mulai meningkat.”*

Selain itu, mediator juga menggunakan pendekatan komunikasi individual untuk memahami kepentingan masing-masing pihak sebelum mempertemukan mereka dalam forum bersama. Menurut Narasumber I: *“Tekniknya itu kita tanya sendiri-sendiri atau satu per satu. Setelah itu baru kita kumpulkan. Dengan cara itu kita bisa mengetahui arah keinginan masing-masing pihak dan mencari jalan tengah yang terbaik.”*

Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Kepentingan Terbaik Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dalam mewujudkan perlindungan kepentingan terbaik anak dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi: Adanya itikad baik para pihak, kesediaan para pihak untuk berdialog, kesadaran akan pentingnya kesejahteraan anak, dan kemampuan mediator membangun komunikasi yang efektif.

Adapun faktor penghambat yang ditemukan antara lain: Konflik emosional pasca perceraian, sikap egois para pihak, keinginan untuk memenangkan perkara, kurangnya pemahaman mengenai tujuan mediasi.

Pembahasan

Perlindungan Kepentingan Terbaik Anak sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa Hadhanah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hadhanah di Pengadilan Agama Nganjuk berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik

anak (*best interests of the child*). Prinsip tersebut tercermin dari upaya mediator yang secara konsisten mengarahkan para pihak untuk mempertimbangkan dampak keputusan yang diambil terhadap kehidupan anak.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Rosita dkk. yang menjelaskan bahwa hadhanah merupakan tanggung jawab pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sampai mampu mengurus dirinya sendiri. (Rosita, 2011) Oleh karena itu, hadhanah tidak hanya dipahami sebagai hak orang tua, melainkan juga sebagai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak secara menyeluruh.

Dalam perspektif hukum Islam, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa hadhanah bertujuan menjaga dan memelihara anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri agar memperoleh perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang yang memadai. (Wahbah Zuhaili, 2011) Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan terkait pengasuhan.

Temuan penelitian juga relevan dengan konsep *maqashid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh Abu Ishaq Al-Syathibi. Menurut Al-Syathibi, perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang harus dijaga melalui berbagai instrumen hukum dan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa hadhanah harus diarahkan pada kemaslahatan anak dan bukan sekadar penyelesaian konflik orang tua. (Abu Ishaq Al Syaitibi, 2004)

Selain itu, prinsip perlindungan anak juga memperoleh landasan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, dan pengembangan yang optimal.

Mediasi sebagai Instrumen Perlindungan Anak dalam Sengketa Hadhanah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi berfungsi sebagai instrumen perlindungan anak karena mampu mengurangi konflik antara orang tua dan mendorong terciptanya

kesepakatan yang lebih berorientasi pada kebutuhan anak.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Syahrizal Abbas yang menyatakan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu pihak ketiga yang netral guna mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.(Syahrizal Abbas, 2011) Dalam konteks sengketa hadhanah, kesepakatan tersebut harus diarahkan pada kesejahteraan anak sebagai pihak yang paling terdampak oleh perceraian.

Nurnaningsih Amriani menjelaskan bahwa keberhasilan mediasi tidak ditentukan oleh kemenangan salah satu pihak, tetapi oleh tercapainya kesepakatan yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.(Nurmaningsih Amriani, 2012) Temuan penelitian menunjukkan bahwa mediator di Pengadilan Agama Nganjuk telah berupaya mewujudkan prinsip tersebut dengan mengarahkan pembahasan pada kebutuhan anak, bukan pada keinginan masing-masing orang tua.

Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Haniva

Salsabilla dalam *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 1 No. 1 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif karena mengedepankan musyawarah, komunikasi, dan kesepakatan sukarela para pihak.(Haniva Salsabilla, 2020)

Faktor Keberhasilan dan Hambatan Mediasi dalam Perlindungan Kepentingan Terbaik Anak

Berdasarkan hasil penelitian, faktor utama yang menentukan keberhasilan mediasi adalah itikad baik para pihak. Temuan ini sesuai dengan teori mediasi yang dikemukakan Christopher W. Moore yang menyebutkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh sikap kooperatif para pihak, kemampuan mediator, serta lingkungan mediasi yang kondusif.(M. Kemal Arifin, Dia Marisah, Yuli Lastriana, Nur Asiah Aini, 2025)

Temuan penelitian juga sejalan dengan pendapat Takdir Rahmadi yang menyatakan bahwa mediasi akan berhasil apabila para pihak memiliki kesediaan untuk berdialog dan mencari solusi bersama melalui

pendekatan mufakat.(Takdir Rahmadi, 2011)

Selanjutnya, indikator keberhasilan yang ditemukan dalam penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Nurnaningsih Amriani yang menyebutkan bahwa mediasi yang berhasil ditandai oleh tercapainya kesepakatan damai, para pihak merasa didengar, solusi yang dihasilkan mengutamakan kepentingan terbaik anak, serta kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan secara nyata.(Ismail, Muhibbin, 2022)

Sebaliknya, faktor penghambat yang ditemukan berupa konflik emosional, ego para pihak, dan keinginan untuk memenangkan perkara juga sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa hambatan terbesar dalam mediasi keluarga bukan terletak pada prosedur, melainkan pada kondisi psikologis para pihak yang masih diliputi konflik pasca perceraian.

Dengan demikian, mediasi dalam sengketa hadhanah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan anak yang mampu mendorong

terwujudnya keputusan yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan kepentingan terbaik anak dalam penyelesaian sengketa hadhanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk diwujudkan melalui proses mediasi yang berorientasi pada kesejahteraan, perlindungan hak, dan masa depan anak. Mediator berperan aktif dalam memfasilitasi komunikasi antara para pihak, menjaga netralitas, serta mengarahkan orang tua untuk mengutamakan kebutuhan dan kepentingan anak dibandingkan kepentingan pribadi. Melalui mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk mencapai kesepakatan yang mampu meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak.

Keberhasilan mediasi dalam mewujudkan perlindungan kepentingan terbaik anak dipengaruhi oleh adanya itikad baik para pihak, kesediaan untuk berdialog, dan kemampuan mediator dalam membangun komunikasi yang efektif. Sebaliknya, faktor emosional pasca

perceraian, sikap egois para pihak, serta rendahnya pemahaman mengenai tujuan mediasi menjadi hambatan utama dalam proses penyelesaian sengketa hadhanah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa keluarga, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan anak yang berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan pengasuhan yang lebih kondusif bagi tumbuh kembang dan keberlangsungan pendidikan anak pasca perceraian.

Oleh karena itu, Pengadilan Agama perlu terus mengoptimalkan peran mediasi melalui peningkatan kapasitas mediator dalam menangani perkara hadhanah yang melibatkan kepentingan anak. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi hadhanah setelah putusan berkekuatan hukum tetap, serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan perkembangan pendidikan anak dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ishaq Al Syaitibi. (2004). *Al Muwafaqat fi Ushul As Syari'ah*.

- Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.
- Ahmad Rofiq. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Press.
- Dian Maris Rahmaha. (2019). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1).
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, K. A. R. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Haniva Salsabilla. (2020). Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1).
- Ismail, Muhibbin, S. (2022). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal Negara Dan Keadilan*, 11(1).
- M. Kemal Arifin, Dia Marisah, Yuli Lastriana, Nur Asiah Aini, M. A. H. (2025). Mediasi: Pengertian, Peran Mediator, dan Tahapan Proses Mediasi. *Jurnal Research and Education Studies*, 3(1).
- M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Sinar Grafika.
- Nurmaningsih Amriani. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016*. (n.d.).
- Rosita. (2011). *Pengasuhan dan Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam*. Rajawali Pers.
- Syahrial Abbas. (2011). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana.
- Takdir Rahmadi. (2011). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers.
- Wahbah Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.